



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM  
BAGI ORANG MISKIN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah unit kerja yang membidangi Hukum pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Watampone.

9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
10. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
14. Penyelenggaraan bantuan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional bagi orang miskin atau sekelompok masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum lainnya dalam rangka mendapatkan
15. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
16. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum.
17. Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat dan Paralegal yang ditugaskan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan telah menandatangani Surat Kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum dalam menangani permasalahan hukum yang dihadapinya.
18. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum.
19. Orang miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang kondisi sosial ekonominya tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
20. Surat Keterangan Miskin adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan tergolong miskin secara ekonomis.
21. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
22. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

23. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
24. Dana bantuan hukum adalah biaya penyelenggaraan bantuan hukum yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Dana Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Hari adalah hari kerja.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan hukum bagi orang miskin dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian bantuan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak asasi bagi masyarakat yang tergolong miskin yang berdomisili dalam wilayah Daerah.

### Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskin bertujuan Untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian masyarakat penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III RUANG LINGKUP

## Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan bantuan hukum bagi orang miskin meliputi :
  - a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. pemberi Bantuan Hukum;
  - c. penerima bantuan hukum;
  - d. bentuk bantuan hukum;
  - e. larangan;
  - f. pengawasan dan evaluasi;
  - g. pendanaan;
  - h. keberatan dan sanksi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dikecualikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba, dan tindak pidana asusila.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

## Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum dalam bidang hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum tata usaha negara.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa kerja Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

Syarat pemberi bantuan hukum meliputi :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Bagian Ketiga  
Hak Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. menerima dana dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keempat  
Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan penyelenggaraan dan penggunaan dana program Bantuan Hukum kepada Bupati;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. menangani perkara sampai selesai atau telah ada putusan pada Pengadilan Tingkat pertama.

BAB VI  
PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Hukum yakni masyarakat yang tergolong miskin yang objek dan subjek hukumnya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diganti dengan dokumen lain, berupa :
  - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu keluarga sejahtera;
  - d. kartu beras miskin;
  - e. kartu Indonesia pintar;
  - f. kartu Indonesia sehat;
  - g. kartu keluarga sejahterah;
  - h. kartu perlindungan sosial; atau
  - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Bagian Kedua  
Hak Penerima Bantuan Hukum

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum memiliki kewajiban :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII  
BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
  - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk :
  - a. untuk perkara pidana, Pemberi Bantuan Hukum melakukan tindakan hukum dengan cara mendampingi dan/atau mewakili kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan;
  - b. untuk Perkara Keperdataan dan Hukum Tata usaha Negara, Pemberi Bantuan Hukum melakukan tindakan hukum dengan cara mewakili dan/atau mendampingi kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada proses pemeriksaan dalam persidangan;
- (3) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk :
  - a. mediasi;
  - b. negosiasi;
  - c. advokasi;
  - d. penyuluhan hukum;
  - e. konsultasi hukum;

- f. investigasi kasus, baik secara elektronik dan maupun non elektronik;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. penelitian hukum; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang melakukan :
  - a. meminta atau menerima suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara atau permasalahan hukum yang sedang ditanganinya;
  - b. memberikan bantuan hukum terhadap perkara atau permasalahan hukum yang telah mendapatkan dana melalui program bantuan hukum dari lembaga atau instansi lain; dan
- (2) Penerima Bantuan Hukum dilarang melakukan :
  - a. memberikan keterangan yang tidak benar atau rekayasa kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - b. memberikan barang bukti yang palsu kepada Pemberi Bantuan Hukum.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengendalian, dan monitoring pelaksanaan bantuan hukum, Bupati membentuk Tim Pengawasan;
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penggunaan dana bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;

- b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

BAB X  
PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Sumber Dana  
Pasal 18

- (1) Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari :
  - a. APBD;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pemberi bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta sesuatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang dikuasakannya.

Bagian Kedua  
Penggunaan Dana

Pasal 19

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada Bupati;
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk proposal yang dilampiri putusan pengadilan dan perincian penggunaan dana.

Pasal 20

- (1) Pembayaran terhadap pemberi bantuan hukum dilakukan setelah perkara putus pada tingkat Pengadilan Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran terhadap pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban Dana

## Pasal 21

Penggunaan dana dalam Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib dipertanggungjawabkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum paling lama 1 (satu) bulan setelah dipergunakan.

BAB XI  
KEBERATANBagian Kesatu  
Keberatan

## Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan dengan melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan/atau kepada instansi yang berwenang.
- (3) Bupati dan/atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh mungkin dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penanganan perkara antara Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum dengan mengedepankan prinsip musyawarah.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai, keputusan diambil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SANKSIBagian Kedua  
Sanksi Administratif

## Pasal 23

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati dapat menjatuhkan sanksi administrasi, berupa :
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
  - b. menghentikan pemberian dana Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
  - d. Mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Bupati telah menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Surat Kuasa yang telah ada sebelumnya dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 24

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah kabupaten Bone yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 10 Agustus 2019

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



**A. SURYA DARMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI B.HK.HAM.05.093.19.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN**

**I. UMUM**

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan sensus tahun 2018 daerah ini memiliki jumlah penduduk sekitar 754.894 jiwa yang terdiri dari 341.335 laki-laki dan 375.933 perempuan yang mayoritas etnis bugis beragama Islam dengan mata pencaharian petani, nelayan, pedagang dan pegawai.

Dengan berdasar pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa jumlah masyarakat miskin Kabupaten Bone Pada tahun 2015 adalah sekitar 314.569 jiwa dari 80.157 kepala keluarga (KK). Sementara pendataan Bappeda Kabupaten Bone pada tahun 2016 yang dilakukan dengan sistem by name by adress menemukan jumlah orang miskin sekitar 71.566 jiwa dengan tiga kategori yakni kategori sangat miskin sebanyak 34.658, miskin 33.620 dan hampir miskin 3.288 orang.”

Hal itu menunjukkan bahwa orang Bone masih diperlukan peran pengayoman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, terutama pada perlindungan dan jaminan warga untuk mendapatkan perlakuan hukum yang layak dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan tersebut, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone wajib memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum tersebut dengan

membentuk Peraturan Daerah dan menyiapkan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran sebagai dasar penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga daerah Kabupaten Bone yang tingkat ekonominya tergolong tidak mampu atau miskin.

Hingga saat ini, di Kabupaten Bone belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, maka akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional bagi warga Bone yang kurang mampu secara ekonomis dalam mendapatkan keadilan dan perlakuan hukum yang layak sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masa kerja adalah batas waktu yang dipergunakan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 8

## Huruf a

Yang dimaksud dengan berbadan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat yang didirikan dengan dasar akta notaris dan telah terdaftar pada Kemenkum HAM Republik Indonesia.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Huruf a
  - Cukup Jelas
- Huruf b
  - Cukup Jelas
- Huruf c
  - Cukup Jelas
- Huruf d
  - Cukup Jelas
- Huruf e
  - Cukup Jelas
- Huruf f
  - Cukup Jelas
- Huruf g
  - Cukup Jelas
- Huruf h
  - Cukup Jelas
- Huruf i
  - Cukup Jelas
- Pasal 15
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 16
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 17
  - Huruf a
    - Cukup Jelas
  - Huruf b
    - Cukup Jelas
  - Huruf c
    - Cukup Jelas
- Pasal 18
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 19
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 20
  - Ayat (1)

- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Ayat (4)
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Ayat (3)
- Cukup Jelas
- Pasal 24
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Pasal 25
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Cukup Jelas
- Pasal 26
- Cukup Jelas